



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir [REDACTED],
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Alamat [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir [REDACTED],
Agama Kristen, Pendidikan SLTA Sederajat,
Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat [REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan
Tengah dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



9. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Penggugat mengusir Tergugat dari Rumah dan tidak tinggal bersama lagi;

10. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud menurut undang-undang perkawinan tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

11. Bahwa 4 (*empat*) orang anak yang hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak akan menjadi tanggung jawab bersama;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen oleh Pendeta. SISWO S. NANGGUNG di Kab. Barito Selatan pada tanggal 10 Juni 2007 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204 [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir sendiri, dan untuk **Tergugat** juga hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 6204-██████████, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-██████████ antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 28 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-██████████ atas nama ANAK 1 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 7 September ██████, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-██████████ atas nama ANAK 2 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 19 Maret ██████, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204- [REDACTED] atas nama ANAK 3 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 19 Maret [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204- [REDACTED] atas nama ANAK 4 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 6 Januari [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Secara Adat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 25 Agustus [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Nikah Nomor: [REDACTED] GKE [REDACTED] antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat KANAAN PENDA ASAM Resort GKE BUNTOK tertanggal 10 Juni [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204 [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 22 Agustus [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT yang bahwa menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah, dibuat pada tanggal 7 Agustus [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Berpisah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dibuat pada tanggal 29 Desember [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dilakukan pencocokan dengan dokumen aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut bisa diterima dalam persidangan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu saksi SUARDI dan saksi YANICE, yang keduanya telah diambil sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SUARDI

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi lupa dengan waktu dan tanggalnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu menikah karena rasa suka sama suka;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang anak Tergugat dan adik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama ANAK KESATU lahir di Penda Asam tanggal 2 Agustus 2009, anak kedua ANAK KEDUA lahir di Buntok tanggal 6 Mei ■■■■, anak ketiga ANAK KETIGA lahir di Kalahien tanggal 21 November ■■■■ dan anak keempat ANAK KEEMPAT lahir di Barito Selatan tanggal 6 November ■■■■;
- Bahwa setahu saksi awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi pada Tahun 2009 pada saat Penggugat tidak bisa melayani secara lahir batin selama kurang lebih 4 (empat) bulan setelah Penggugat melahirkan, sehingga Tergugat melakukan tindakan pelecehan terhadap adik penggugat yang nomor dua bernama ADIK TERGUGAT KEDUA dan Tergugat juga pernah mencoba

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



melakukan pelecehan terhadap adik Penggugat yang nomor tiga bernama ADIK TERGUGAT KETIGA akan tetapi tidak berhasil karena ADIK TERGUGAT KETIGA sempat lari;

- Bahwa saksi mengetahuinya mengenai hal tersebut dari cerita Penggugat dan Ibu Penggugat kepada saksi dan istri saksi dan dari perbuatan Tergugat tersebut adik Penggugat yang bernama ADIK TERGUGAT KEDUA hamil dan melahirkan anak perempuan yang bernama ANAK KEEMPAT dan Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak tersebut diangkat dan diasuh menjadi anak mereka demi menutupi aib keluarga yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah karena Tergugat sudah di usir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan seluruh anak-anak mereka dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Cerai Secara Adat Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui pertengkar tersebut dari cerita Penggugat dan Ibu Penggugat bahwa dulu Penggugat dan Tergugat ada pernah bertengkar hebat dan Tergugat juga melakukan pengacaman kepada Penggugat dengan menggunakan pisau dileher Penggugat dihadapan Ibu Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi karena Penggugat sudah tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



merasa nyaman dengan kehidupan rumah tangganya dan lebih baik mereka berpisah untuk mengatur kehidupan masing-masing;

2. YANICE

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2007 menikah secara Agama Kristen Protestan di Desa Penda Asam oleh Pdt. SISWO.S. NANGGUNG. M.Div dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Pencatatan sipil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena rasa sama suka;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang anak Tergugat dan adik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama ANAK KESATU lahir di Penda Asam tanggal 2 Agustus ■■■■, anak kedua ANAK KEDUA lahir di Buntok tanggal 6 Mei ■■■■, anak ketiga ANAK KETIGA lahir di Kalahien tanggal 21 November ■■■■ dan anak keempat ANAK KEEMPAT lahir di Barito Selatan tanggal 6 November ■■■■;
- Bahwa setahu saksi awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi pada Tahun 2009 pada saat Penggugat tidak bisa melayani secara lahir batin selama kurang lebih 4 (empat) bulan setelah Penggugat melahirkan, sehingga Tergugat melakukan tindakan pelecehan terhadap adik penggugat yang nomor dua bernama ADIK TERGUGAT KEDUA dan Tergugat juga pernah mencoba

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



melakukan pelecehan terhadap adik Penggugat yang nomor tiga bernama ADIK TERGUGAT KETIGA pada saat Tergugat melatih ADIK TERGUGAT KETIGA belajar naik motor akan tetapi tidak berhasil karena ADIK TERGUGAT KETIGA sempat lari;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik Penggugat yang nomor dua dari cerita Penggugat dan pengakuan dari anak saya nomor dua kepada saya dan dari perbuatan Tergugat tersebut adik Penggugat yang bernama ADIK TERGUGAT KEDUA hamil dan melahirkan anak perempuan yang bernama ANAK KEEMPAT dan Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak tersebut diangkat dan diasuh menjadi anak mereka demi menutupi aib keluarga yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah karena Tergugat sudah di usir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan seluruh anak-anak mereka dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Cerai Secara Adat Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui pertengkar tersebut dari cerita Penggugat dan Ibu Penggugat bahwa dulu Penggugat dan Tergugat ada pernah bertengkar hebat dan Tergugat juga melakukan pengacaman kepada Penggugat dengan menggunakan pisau dileher Penggugat dihadapan saksi sendiri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan kehidupan rumah tangganya dan lebih baik mereka berpisah untuk mengatur kehidupan masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti keterangan saksi untuk menyangkal seluruh dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan sehingga pada akhirnya mereka berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **SUARDI** dan Saksi **YANICE**;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan ialah apakah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya mereka berpisah, maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembuktian yang diajukan oleh para pihak atas pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dalam surat gugatan berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-1 yang memohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebelum Majelis bisa mengabulkan Petitum haruslah dipertimbangkan dahulu mengenai kabulnya Petitum Gugatan Poin ke-2 hingga Ke-4;

Menimbang, bahwa bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen oleh Pendeta. SISWO S. NANGGUNG di Kab. Barito Selatan pada tanggal 10 Juni 2007 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-28072015-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan Nomor: 6204-KW-28072015-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 28 Juli 2015 dan bukti surat P-8 berupa Surat Nikah Nomor: 78MJ GKE KANAAN/VI/2007 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat KANAAN PENDA ASAM Resort GKE BUNTOK tertanggal 10 Juni 2007 serta keterangan Saksi **SUARDI** dan Saksi **YANICE**

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



yang pada pokoknya menjelaskan yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Buntok pada tanggal 10 Juni Tahun 2007, dan dari hasil perkawinan mereka lahirlah Tiga orang anak yang masing-masing bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA, maka Majelis berkeyakinan bahwa adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SUARDI** dan Saksi **YANICE** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pada awalnya tinggal bersama kemudian terjadi perkecokan dalam rumah tangga mereka oleh karena Tergugat melecehkan secara seksual terhadap adik pertama Penggugat yang bernama ADIK TERGUGAT KEDUA hingga dari hubungan antara Tergugat dan ADIK TERGUGAT KEDUA tersebut lahirlah seorang anak yang bernama ANAK KEEMPAT yang saat ini diurus dan dianggap anak oleh Penggugat dan sementara waktu kehidupan rumah tangga mereka biasa-biasa saja, kemudian pada Tahun 2023, Tergugat mencoba untuk melecehkan secara seksual terhadap adik kedua Penggugat yang bernama ADIK TERGUGAT KETIGA, namun ADIK TERGUGAT KETIGA tidak mau dan melarikan diri dari Tergugat serta menceritakan perbuatan Tergugat kepada saksi YANICE dan Penggugat. Pada akhirnya Penggugat tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut dan terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat mengancam melakukan pembunuhan dengan cara menodongkan sebuah pisau dileher Penggugat dan menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang kembali sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali oleh karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal ini sudahlah tidak sejalan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka karena dengan jelas Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya sejak tahun 2019 karena terjadinya percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dianiaya oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitem Gugatan Poin Ke-2 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem gugatan poin Ke-3 yang memohon kepada Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan Majelis, maka sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini sesuai berdasarkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu, dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka haruslah dikirimkan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum Gugatan Poin Ke-3 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin Ke-4 yang memohon kepada Majelis untuk menetapkan biaya perkara, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini, dan oleh karena perkara ini petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum poin ke-4 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-1 meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan Penggugat poin ke -1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 149 RBg, Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan oleh Pendeta. SISWO S. NANGGUNG di Kab. Barito Selatan pada tanggal 10 Juni 2007 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-██████████, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 28 Juli 2015;
3. Menetapkan perkawinan tersebut putus oleh karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H. dan Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt tertanggal 31 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Ttd.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Ttd.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fridho Tumon, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses.....	: Rp. 100.000,-
2. Materai.....	: Rp. 10.000,-
3. Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
4. PNBPN.....	: Rp. 50.000,-
5. Panggilan.....	: Rp. 68.000,-
<hr/>	
	Rp. 238.000,00,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)